



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1313 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota;
4. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1312 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 19 September 2024 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 313/PL.02.4-BA/3328/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

**HIMAWAN TRI PRATIWI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1313 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN  
2024

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

1. Kecamatan Margasari, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
2. Kecamatan Bumijawa, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
3. Kecamatan Bojong, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
4. Kecamatan Balapulang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
5. Kecamatan Pagerbarang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
6. Kecamatan Lebaksiu, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
7. Kecamatan Jatinegara, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

8. Kecamatan Kedungbanteng, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
9. Kecamatan Pangkah, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
10. Kecamatan Slawi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
11. Kecamatan Adiwerna, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
12. Kecamatan Talang, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
13. Kecamatan Dukuhturi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
14. Kecamatan Tarub, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
15. Kecamatan Kramat, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
16. Kecamatan Suradadi, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

17. Kecamatan Warureja kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
18. Kecamatan Dukuhwaru, kecuali di tempat yang dilarang, yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; dan tempat pendidikan (sekolah dan atau perguruan tinggi ), termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

**B. JALAN PROTOKOL YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPTAI TEGAL TAHUN 2024**

1. Ruas jalan Ahmad Yani sampai dengan jalan Gatot Subroto (gerbang Kota Slawi sebelah utara sampai terminal bus Dukuh salam)
2. Ruas jalan dr. Soetomo ke barat sampai dengan jalan Cut Nyak Dien
3. Ruas jalan Gajahmada sampai simpang empat bundaran patung obor
4. Ruas jalan Letjen Suprpto
5. Ruas jalan KS Tubun

**C. LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

1. Fasilitas umum:
  - a. Lingkungan Rumah Dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Area SPBU;
  - c. Area lingkungan Terminal dan Sub Terminal;
  - d. Alun-alun dan Area Taman (termasuk taman-taman kecil di sepanjang/pembatas jalan);
  - e. Halte bus/angkutan kota;
  - f. Stasiun;
  - g. Jembatan;
  - h. Tiang listrik, tiang telepon, dan tiang rambu lalu lintas;
  - i. Pohon.
2. Tidak diperkenankan memaku alat peraga kampanye pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon kecil/baru ditanam, yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman menjadi rusak/mati;

3. Tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
  4. Tidak dipasang melintang di atas jalan;
  5. Tidak menutupi reklame yang sudah dipasang.
- D. Kantor partai politik dan/atau rumah pengurus partai politik yang berada dalam area huruf B dibolehkan memasang alat peraga kampanye.
- E. Dalam pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman serta keindahan kota/kawasan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- F. Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL.

Ttd.

**HIMAWAN TRI PRATIWI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

